



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 03/HK.03.1/3602/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/ atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat
diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum
nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah
satu wujud ketatapemerintahan yang baik,
akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber
daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim
pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
Kasubag Hukum,


Muhammad Taufik



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 03/HK.03.1/3602/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG : Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ni'matullah	Ketua KPU Kab. Lebak	Pembina
2.	Agus Sugama	Anggota KPU Kab. Lebak	Pembina
3.	Ahmad Saparudin	Anggota KPU Kab. Lebak	Pembina
4.	Encep Supriatna	Anggota KPU Kab. Lebak	Pembina
5.	Lita Rosita	Anggota KPU Kab. Lebak	Pembina
6.	Mohamad Rukbi	Sekretaris KPU Kab. Lebak	Penanggungjawab

B. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN DALAM ISTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhamad Taufik	Kasubag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Andi Jaya Kasma	Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
3.	Andi Munopo	Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Desain Grafis

4.	Tanti Roseyanti	Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Administrator
----	-----------------	--------------------------------------	---------------

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,



Muhammad Taufik